

**REKONSTRUKSI DAN PERANAN POLRI DALAM UPAYA
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PADA POLRES KP3 BELAWAN)**

SKRIPSI

OLEH :

**N A M A : TIYO MUJI HANDIKA
N P M : 05.840.0038
B I D A N G : HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2009**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : TIYO MUJI HANDIKA
NIM : 05.840.0038
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : REKONSTRUKSI DAN PERANAN POLRI DALAM
UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
PEMBUNUHAN (Studi Kasus di Polres Kp3 Belawan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN :

2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum
2. SEKRETARIS : MUZZUL, SH, M.Hum
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH
4. PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, SH, MH

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA

(SYAFARUDDIN, SH., M.Hum)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum)

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak	i
Kata Pengantar	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	
1	
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tinjauan Pembahasan.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : PENGERTIAN REKONSTRUKSI, AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA.....	9
A. Pengertian Rekonstruksi dan Dasar Hukumnya.....	9
B. Asas Praduga Tak Bersalah.....	14
C. Sistem Pembuktian Pidana	17
BAB III : BERITA ACARA REKONSTRUKSI DAN RELEVANSINYA DENGAN TINDAK PIDANA.....	25

UNIVERSITAS MEDAN AREA Tindak Pidana Yang Direkonstruksi	25
---	-----------

B. Wewenang dan Tanggung Jawab Terhadap Pelaksana Rekonstruksi	27
C. Waktu Pelaksanaan Rekonstruksi	31
D. Jalannya Rekonstruksi	33

BAB IV : FUNGSI BERITA ACARA REKONSTRUKSI DI DALAM PROSES PERSIDANGAN PENGADILAN	36
A. Tujuan Tindakan Penuntutan	36
B. Nilai dan Kekuatan Dasar Hukum Hasil Rekonstruksi	39
C. Akibat Hukum Dalam Kekeliruan Rekonstruksi	44
D. Kasus dan Tanggapan	48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	53
A Kesimpulan	53
B. Saran-Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

REKONTRUKSI DAN PERANAN POLRI DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN

Oleh :

Tiyo Muji Handika
05.840.0038



Setiap kebijaksanaan program dan langkah yang akan diambil harus dapat dikembalikan kepada landasan kehidupan bernegara Bangsa Indonesia ialah Pancasila & UUD 1945. Tindakan-tindakan Pemerintah harus bersumber dan memperkokoh pelaksanaan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai mana telah diketahui pada saat ini hukum harus ditegakan untk menjaga ketertiban dan kehidupan Masyarakat, ketentuan ini juga berlaku bagi warga Negara Asing yang melakukan tindak Pidana didalam Wilayah NKRI.

Salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapat sorotan adalah kejahatan pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang tentu saja akan berurusan dengan aparat kepolisian karena para pelakunya telah melakukan tindakan pidana. Namun didalam mencari bukti terhadap suatu tindakan perkara pidana bukanlah hal yang mudah, tetapi harus dilakukan penelitian yang serius dan teliti oleh pihak yang berwajib. Perkara pidana yang diajukan ke pengadilan sangat membutuhkan bukti yang kuat dan lengkap serta di dukung oleh keterangan para saksi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pembunuhan, yaitu yang tercantum dalam pasal-pasal: 338 (pembunuhan biasa) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 15 tahun penjara, 339 (pembunuhan dengan pemberatan/yang dikualifisir) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 5 tahun penjara, 340 (pembunuhan berencana)

dengan ancaman pidana setinggi-tingginya pidana mati atau seumur hidup atau 20

tahun penjara, 341 (pembunuhan bayi/anak biasa) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 7 tahun penjara, 342 (pembunuhan bayi berencana) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 9 tahun penjara, 343 (untuk mengancam orang lain/selain ibu yang terlibat pembunuhan bayi) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya sama dengan 338 atau 340, 344 (euthanasia) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 12 tahun penjara, 345 (mendorong orang lain bunuh diri) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 4 tahun penjara, 346-349 (aborsi) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya (antara 4 - 12 tahun) penjara, 351 ayat 3 (penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 7 tahun penjara, 353 ayat 3 (penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 9 tahun penjara, 354 ayat 2 (penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 10 tahun penjara, 355 ayat 2 (penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 15 tahun penjara, 359 (karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang) dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 5 tahun penjara atau satu tahun kurungan .

Sehubungan dengan hal diatas, yang menjadi permasalahan adalah penulisan ini adalah :

1. Rekonstruksi didalam persidangan sangatlah perlu dilakukan, karena dapat dikatakan sebagai alat bukti petunjuk misalnya tindak pidana pembunuhan.
2. Rekonstruksi juga dapat memberikan laporan-laporan yang lebih lengkap dan akurat didalam penegakan hukum.

3. Dalam menegakkan keadilan rekonstruksimerupakan upaya untuk melakukan pembuktian tentang siapa yang berperan sebenarnya yang melakukan suatu peristiwa pidana .

Perkara pidana yang diajukan ke pengadilan sangat membutuhkan bukti yang kuat dan lengkap serta di dukung oleh keterangan para saksi. Dengan adanya bukti-bukti dan didukung oleh para saksi maka pihak penyidik (kepolisian) akan dapat memberikan laporan yang lebih lengkap dan akurat di dalam penegakan hukum selanjutnya.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi . Adapun Skripsi penulis berjudul **“REKONSTRUKSI DAN PERANAN POLRI DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN “(Studi Kasus di Polres KP3 Belawan)**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum bidang Kepidanaan dalam program S1 untuk mencapai gelar **Sajana Hukum**.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak terutama kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum.UMA
2. Bapak Suhatrizal, SH.MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMA, dan juga Sebagai Dosen Pembimbing I. Penulis.
3. Ibu Darma Sembiring SH.MH. Sebagai Dosen Pembimbing II
4. Ibu Elfi Zahara Lubis, SH.M.Hum Kepala Bidang Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum UMA.
5. Ka.Polres Kp3 Belawan Bapak AKBP Robert Haryanto. W.SH.S.Sos
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Adm.Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kedua orang tua Tersayang, yang telah mendukung penulis dalam Do'a nya

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/23

8. Dan Rekan-rekan Sealmamater Fakultas Hukum UMA.

Semoga Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan Studi DiFakultas Hukum UMA adalah juga kebahagiaan kita semua.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam dunia kita sekarang ini kehidupan yang dialami setiap manusia semakin hari nampaknya semakin sulit, tekanan di sana sini dapat saja terjadi sehingga memicu terjadinya tindakan-tindakan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan.

Dengan terjadinya suatu pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang tentu saja akan berurusan dengan aparat kepolisian karena para pelakunya telah melakukan tindakan pidana. Namun didalam mencari bukti terhadap suatu tindakan perkara pidana bukanlah hal yang mudah, tetapi harus dilakukan penelitian yang serius dan teliti oleh pihak yang berwajib. Perkara pidana yang diajukan ke pengadilan sangat membutuhkan bukti yang kuat dan lengkap serta di dukung oleh keterangan para saksi. Dengan adanya bukti-bukti dan didukung oleh para saksi maka pihak penyidik (kepolisian) akan dapat memberikan laporan yang lebih lengkap dan akurat di dalam penegakan hukum selanjutnya.

Upaya untuk melakukan pembuktian perkara pidana sering dilakukan dengan rekonstruksi. Melalui rekonstruksi ini diharapkan akan dapat dilakukan suatu gambaran kembali tentang suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut.

Tidak semua tindak pidana membutuhkan rekonstruksi, sebagaimana telah diuraikan di atas rekonstruksi hanya diperlukan terhadap hal-hal yang meragukafft

seperi niat yang sebenarnya terkandung di dalam din pelaku tersebut, serta

bagaimana kaitannya dengan orang lain dan saksi-saksi. Misalnya dalam hal terjadinya tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain. Dalam hal ini diperlukan kecermatan hakim yang memeriksa, apakah karena penganiayaan, atau pembunuhan biasa, atau mungkin karena telah direncanakan sebelumnya.

Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah. KEPADANYA harus dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan masalah pembuktian dengan serius

Rekonstruksi adalah merupakan sub sistem dari pembuktian yang dikenal, dalam arti ada yang tak turpisahkan antara rekonstruksi dengan pembuktian berita acara pemeriksaan pendahuluan oleh polisi (penyidik.) maka secara mutatis mutandis hakim dalam menjatuhkan putusannya berkewajiban menilai konstruksi yang dikaitkan dengan hasil BAP oleh polisi. Sepanjang rekonstruksi memiliki relevansi yang kuat terhadap BAP, maka rekonstruksi bersama BAP, oleh hakim dapat dijadikan sebagai petunjuk. Petunjuk sendiri, menurut pasal 184 KUHAP adalah sebagai alat bukti yang sah. Selain itu hakim juga punya kebebasan jabatan untuk mempergunakan rekonstruksi ditambah BAP penyidik sebagai pertimbangan juridis dalam menjatuhkan putusannya, bersama BAP ini baru dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan apabila dilengkapi dengan salah satu alat bukti yang lain tentang perkara pidana yang dihadapi.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Penegasan dan pengertian judul tersebut penulis uraikan sebagai berikut :

- **Rekonstruksi**, berarti pengembalian kejadian ketempat awal ; penterjemahan kembali atas suatu kejadian.¹⁾
- **Dan**, berarti kata penghubung.
- **Peranan**, berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.
- **Dalam**, berarti jauh masuk kedalam.
- **Upaya**, berarti usaha (syarat) untuk menyampaikan sesuatu, maksud ; akal, ikhtiar.
- **Pembuktian**, berarti membuktikan suatu bukti tertentu.
- **Perkara**, berarti hal; urusan yang harus di kerjakan.
- **Pidana**, berarti kejahatan kriminal dan pelanggaran mengenai kejahatan
- **Pembunuhan**, berarti perkara atau perbuatan membunuh atau pembicaraan, persoalan dan perselisihan dll.¹⁾

Di dalam prakteknya sering kita melihat dilakukan rekonstruksi terhadap suatu tindakan pidana. Dengan dilakukannya rekonstruksi itu maka akan dapat diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana suatu tindakan pidana itu terjadi misalnya suatu tindakan pembunuhan, bahkan keterangan-keterangan lain yang belum diperoleh dapat saja ditemukan pada saat rekonstruksi

Rekonstruksinya akan dapat menjadi suatu petunjuk yang baru.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam dunia kita sekarang ini kehidupan yang dialami setiap manusia semakin hari nampaknya semakin sulit, tekanan di sana sini dapat saja terjadi sehingga memicu terjadinya tindakan-tindakan kejahatan seperti pembunuhan dan perampokan.

Dengan terjadinya suatu pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang tentu saja akan berurusan dengan aparat kepolisian karena para pelakunya telah melakukan tindakan pidana. Namun didalam mencari bukti terhadap suatu tindakan perkara pidana bukanlah hal yang mudah, tetapi harus dilakukan penelitian yang serius dan teliti oleh pihak yang berwajib. Perkara pidana yang diajukan ke pengadilan sangat membutuhkan bukti yang kuat dan lengkap serta di dukung oleh keterangan para saksi. Dengan adanya bukti-bukti dan didukung oleh para saksi maka pihak penyidik (kepolisian) akan dapat memberikan laporan yang lebih lengkap dan akurat di dalam penegakan hukum selanjutnya.

Upaya untuk melakukan pembuktian perkara pidana sering dilakukan dengan rekonstruksi. Melalui rekonstruksi ini diharapkan akan dapat dilakukan suatu gambaran kembali tentang suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut.

Pemilihan judul Skripsi iniberdasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Rekonstruksi didalam persidangan sangatlah perlu dilakukan,karena dapat dikatakan sebagai alat bukti petunjuk misalnya tindak pidana pembunuhan.

2. Rekonstruksi juga dapat memberikan laporan-laporan yang lebih lengkap dan akurat didalam penegakan hukum.
3. Dalam menegakkan keadilan rekonstruksimerupakan upaya untuk melakukan pembuktian tentang siapa yang berperan sebenarnya yang melakukan suatu peristiwa pidana .

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah kebenaran peranan Rekonstruksi dipergunakan dalam suatu perkara tindak pidana ?
2. Apakah Rekonstruksi dapat dijadikan alat bukti ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah, dimana kebenarannya masih harus di buktikan baik melalui pembahasan maupun penelitian terhadap masalah tersebut.

Adapun hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Kebenaran dalam suatu tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana lainnya harus dilakukan Rekonstruksi sesuai dengan Pasal 184 KUHP sudah pembuktian sesuai dilakukan dengan baik.
2. Rekonstruksi belum mampu secara optimal menunjukan peranannya dalam upaya perkara pidana yang sedang terjadi

E. Tujuan Pembahasan

Setiap karya ilmiah mempunyai tujuan, demikian juga dengan pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan pembahasan ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Menambah pengetahuan penulis dan merupakan sumbangsih penulis terhadap Almamater tentang peranan rekonstruksi itu sendiri dalam upaya pembuktian perkara pidana.
3. Untuk memberikan penerangan terhadap masyarakat betapa pentingnya rekonstruksi itu dilakukan demi pembuktian suatu perkara.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (library research), dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui sumber-sumber bacaan yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh bahan-bahan yang di perlukan yang bersifat teori-teori ilmiah yang dapat di pergunakan sebagai dasar penulisan skripsi ini, baik berupa buku-buku bacaan, ketentuan perundang-undangan, majalah dan harian umum yang ada hubungannya dengan topik masalah yang sedang diteliti.
2. Penelitian Lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke objek atau instansi yang berwenang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
SITAS MEDAN AREA
mengenai rekonstruksi dan pembuktian perkara pidana pembunuhan. Dari sana penulis mengambil data terutama

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis, maka pembahasan diuraikan dalam beberapa bab, dan setiap bab lagi dalam sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGERTIAN REKONSTRUKSI, BUKTI, PERKARA PIDANA

Pada bab II ini diuraikan tentang : Pengertian Rekonstruksi dan Dasar hukumnya, Asas Praduga Tak Bersalah, Sistem Pembuktian Pidana.

BAB III : BERITA ACARA REKONSTRUKSI DAN RELEVANSINYA DENGAN TIDAK PIDANA

Pada bab III ini diuraikan tentang : Tindak Pidana Yang Direkonstruksi, Wewenang dan Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi, Waktu Pelaksanaan Rekonstruksi, jalannya Rekonstruksi.

BAB IV : FUNGSI BERITA ACARA REKONSTRUKSI DI DALAM PROSES PERSIDANGAN PENGADILAN

Pada bab IV ini diuraikan tentang : Tujuan Tindakan Penuntutan, Nilai dan Kekuatan Hukum Dari Hasil Rekonstruksi, Akibat Hukum. Dalam Kekeliruan Rekonstruksi, Kasus dan Tanggapan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini diuraikan tentang kesimpulan dan selanjutnya menyusun saran.



BAB II

PENGERTIAN REKONSTRUKSI, AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, STSTEM PEMBUKTIAN PIDANA

A. Pengertian Rekonstruksi dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi terdiri dari dua kata, yaitu "re" dan "konstruksi". "Re" diartikan sebagai suatu perbuatan mengulangi kembali. Sedangkan "konstruksi" diartikan sebagai bentuk dasar. Sehingga secara etimologis rekonstruksi dapat diartikan sebagai mengembalikan kepada keadaan dasar (semula).²

Menurut H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, yang bermaksud dengan rekonstruksi adalah "Peragaan kembali kejadian perkara di TKP, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan segala data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan".³

Pelaksanaan rekonstruksi selalu dilakukan di tempat kejadian perkara dengan mengulangi adegan-adegan peristiwa tindak pidana yang telah terjadi. Kemudian setiap adegan dari peristiwa tersebut difoto, atas perkaranya dibuatkan berita acara yang disebut berita acara rekonstruksi. Foto-foto dari rekonstruksi tersebut merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi.

Rekonstruksi merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dengan demikian berita acara rekonstruksi turut dilampirkan dalam

berkas berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang kelak akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

Mabes POLRI seperti diuraikan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana menegaskan bahwa rekonstruksi adalah suatu leknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi.⁴

Dalam rekonstruksi, penyidik akan memerintahkan tersangka memperagakan kembali tentang segala sesuatu yang telah dilakukan ataupun tentang segala sesualu yang diketahui oleh saksi, hal ini berarti, apabila tersangka tidak mau memperagakan kembali atas apa yang telah dilakukannya, dapat dilakukan oleh orang lain, misalnya oleh saksi maupun saksi korban yang masih hidup. Saksi ini akan memperagakan apa yang dilihatnya dan apa yang dilakukan tersangka terhadap korban.

Apabila tersangka mengada-ada akan dapat diketahui dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut. Sebaliknya apabila tidak benar tersangka melakukan tindak pidana tersebut, ia tidak mungkin melakukan rekonstruksi dengan bebas dan tepat. Artinya tersangka sulit melakukan kebohongan dalam melaksanakan rekonstruksi, terutama tentang penunjukan lokasi peristiwa, dan kronologis peristiwa dari awal sampai akhir. Begitu juga alat-alat yang dipergunakan, dimana disimpan, tentu tidak akan dapat diperagakan dengan lancar apabila tersangka tidak benar sebagai

pelakunya, maupun hal-hal lainnya yang seharusnya hanya tersangka sendiri yang mengetahuinya.

Tentang hal ini M. Yahya Harahap mengemukakan sebagai berikut:

"Terutama dari kemahiran dan kelancaran terdakwa bereaksi mengerjakan persis merupakan penghayatan yang bersemi dari bawah sadar pengalaman pribadi terdakwa. Apalagi dari spontanitas terdakwa menunjukkan adanya pengenalan yang sulit dilupakan terdakwa, menandakan adanya keterkaitan batin terdakwa atas barang bukti. Bagaimana pun berbakatnya terdakwa sebagai pemain drama, tidak akan mungkin berhasil secara spontan pereaksi meragakan suatu kejadian dalam rekonstruksi, jika terdakwa tidak melakukannya."⁵

Oleh karena itu rekonstruksi akan lebih menjelaskan bagaimana gambaran sebenarnya mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, karena secara psikologis terdakwa akan sangat sulit membuat kebohongan-kebohongan, apalagi dihubungkan pula dengan adanya keterangan-keterangan saksi, hasil Visum Et Repertum (VER), atau bukti lainnya yang mendukung adanya tindak pidana tersebut, sehingga kecil kemungkinan bagi terdakwa untuk mengelak atau menghindari diri dari tuntutan hukum.

2. Dasar Hukum Rekonstruksi

Dasar filosofi dari rekonstruksi adalah untuk mengetahui secara jelas dan lengkap hakekat dan suatu barang atau perbuatan, yaitu dengan cara memperagakan atau mengulang kembali hal-hal apa yang sudah terjadi atau hal-hal yang sudah berlalu. Hal pengulangan kembali ini memungkinkan penilaian secara objektif atas hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh tersangka terhadap korbannya.

Secara *expressis-verbis* KUHP tidak ada menyebut-nyebut atau mengatur tentang rekonstruksi. Tetapi secara analog, dasar rekonstruksi terdapat pada BAB VII tentang berita acara pasal 7, hal 5 (1) huruf (k) KUHP yang berbunyi sebagai berikut, "Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Sesuai dengan isi ketentuan tersebut maka penyidik dibolehkan untuk melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab. Rekonstruksi sebagai hal yang biasa ditempuh untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang terjadinya suatu peristiwa pidana ini, biasanya diperagakan pada tahap pemeriksaan di kepolisian oleh Penyidik. Tindakan rekonstruksi inilah yang dapat diartikan sebagai tindakan lain sesuai dengan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 75(1) huruf (k) KUHP.

Dalam melaksanakan rekonstruksi agar tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah penyidik tidak diperbolehkan melakukan tekanan baik fisik,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain yang tidak bersangkutan dalam pemeriksaan

Dari uraian-uraian di atas, walaupun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang rekonstruksi terutama dalam kaitannya dengan pembuktian perkara tindak pidana, tetapi secara yuridis rekonstruksi dapat dipergunakan sebagai perbandingan dari segi rasional tidaknya suatu perbuatan pidana yang direkonstruksikan, kemudian dihubungkan dengan keterangan-keterangan tersangka yang diperoleh dalam pemeriksaan pendahuluan.

Berkaitan dengan rekonstruksi, GW. Bawengan mengemukakan: "Hasil rekonstruksi itu memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkan dengan teori yang disusunnya sebelum rekonstruksi kemudian memberikan jawaban apakah teori tadi harus mengalami perubahan, harus diperkuat atau dinyatakan batal, ... dst".⁶

Dari uraian-uraian di atas dan dihubungkan dengan pendapat sarjana yang dikutip di atas, dapat ditegaskan bahwa melalui rekonstruksi dapat diketahui kebenaran kejadian tindak pidana, dengan memperhatikan tempat, waktu, suasana, cuaca, serta benda-benda yang dipergunakan ketika melakukan suatu tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka.



B. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan salah satu asas yang terdapat dalam sistem peradilan dan landasan hukum pidana di Indonesia. Selain asas praduga tak bersalah ini, terdapat beberapa asas lainnya dalam sistem peradilan di Indonesia antara lain: asas perlakuan yang sama atas diri seseorang di muka pengadilan (*equality before the law*), asas setiap proses penangkapan harus dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, asas ganti rugi dan rehabilitasi atas adanya kesalahan dari pejabat yang berwenang, asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan asas bantuan hukum serta asas pemeriksaan-dengan hadirnya terdakwa.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada butir 3 huruf c, disamping itu juga ditemukan dalam pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau, dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya, dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Dari pendekatan yuridis, asas praduga tak bersalah disebut dengan prinsip akusalur, yang oleh M. Yahya Marahap diartikan sebagai prinsip yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkal

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)28/7/23

....., adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam manusia yang mempunyai harkat. dan martabat harga diri; yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, karena itulah pemeriksaan dilakukan".⁷

Dengan adanya asas ini pejabat yang berwenang, tidak akan memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan sewenang-wenang yaitu sebagai objek pemerikspan semata. Berbeda halnya dengan azas HIR (Het Herzeine Iniansche Regleiment: Stb. No. 44 Tahun 1941) di mana tersangka diperlukan sebagai objek, sehingga tidak dimungkinkan melakukan pembelaan diri dari tersangka secara wajar, karena aparat hukum (polisi) sejak awal telah menganggapnya sebagai orang yang bersalah tanpa memperdulikan hak azasinya. Akibatnya sering orang yang bersalah tanpa memperdulikan hak azasinya. Akibatnya sering orang yang tidak bersalah menerima nasib dipenjara sedangkan yang bersalah bebas dari hukuman.

Untuk mengejawantahkan asas praduga tak bersalah ini, KUHAP telah menjabarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada PenuntutUmum (Ps. 50(1).
2. Segera diajukan kepengadilan dan pengadilan segera mengadili (Ps. 50: 2 dan

3. Tersangka berhak untuk diberitahu jelas dengan bahasa yang dapat dimengertinya, tentang apa yang disangkakari kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai dan tentang apa yang di dakwakan kepadanya (Ps. 51:1 - 3)
4. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun kepada hakim (Ps. 52).
5. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan juru bahasa, jika tidak mengerti Bahasa. Indonesia (Ps. 53:1 jo, 177:1).
6. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum (Ps.54),
7. Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukai (Ps. 55 dan 56).
8. Berhak mengunjungi atau dikunjungi dokter pribadi (Ps. 58).
9. Berhak diberitahu kepada keluarga tentang penahanannya. (Ps. 59). iG. berhak mengunjungi dan dikunjungi keluarga atau orang lain untuk menjamin penargguhan penahanan atau bantuan hukum (Ps 60 dan 61).
11. Berhak mengirim surat kepada keluarga / penasehat hukum (Ps. 62; 1).
12. Surat-suratnya tidak boleh diperiksa pejabat kecuali dicurigai dengan cukup alasan (Ps.62:2)
13. Berhak diadili terbuka untuk umum (Ps. 64).
14. Berhak mengajukan saksi ad hoc (Ps. 65).
15. Tidak dibebani kewajiban pembuktian (Ps. 66).
16. Berhak menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian atas tindakan yang tidak sah (Ps. 68).

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang diberikan oleh KUHAP tersebut, jelaslah

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

bahwa kedudukan hukum seorang tersangka atau terdakwa adalah sama dengan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)28/7/23

Selanjutnya menurut Bambang Waluyo, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan. Diajukan ataupun dipertahankan, suatu hukum acara yang berlaku.⁸

Menurut M. Yahya Harahap Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti:

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang dan Majelis Hakim dalam mencari daftar meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya melalui putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang secara limitatif, seperti yang termaktub dalam pasal 184 KUHAP.⁹

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri khususnya dalam menilai pembuktian.

Dalam mempergunakan alat bukti, baik hakim, penuntut umum daftar penasehat hukum tersangka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Begitu pula terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan dalam undang-undang.

Khususnya bagi majelis hakim dalam memeriksa perkara pidana di sidang pengadilan, harus benar-benar arif dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan dipersidangan.

Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ada dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang mereka temukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas. dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada prinsipnya pembuktian ialah suatu proses persidangan masing-masing pihak berupaya untuk menyakinkan atau memberi kepastian kepada hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan mengenai kebenaran atau ketidakbenaran peristiwa tertentu.

2. Teori-Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum secara pidana dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana caranya meletakkan bukti-bukti yang ada terhadap perkara pidana yang, sedang diperiksa apakah telah cukup atau belum memenuhi unsur-unsur kesalahan seperti yang didakwakan.

Ada beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum secara pidana, yaitu:

a. Convocation in-time

Sistem ini menganut paham di mana pembuktian semata diletakkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA bahwa terdakwa ditetapkan telah melakukan perbuatan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau Seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)28/7/23

M. Yahya Harahap menyebutkan:

Sistem pembuktian conviction in-time menentukan, salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Keyakinan Hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.¹⁰

Dengan demikian sistem pembuktian ini mengandung kelemahan, yaitu hakim menentukan kesalahan terdakwa atas keyakinannya belaka, tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang ada.

Menurut Andi Hamzah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata didasarkan atas keyakinan hati nurani. Hakim sendiri menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa harus didasari alat-alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang.¹¹

b. Conviction Raisonce

Berdasarkan sistem pembuktian ini, disamping keyakinan hakim semata tetapi harus menyebut alasan-alasan lain yang dapat diterima akal sehat. Jadi bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh adanya keyakinan hakim dengan alasan-alasan yang diterima akal sehat.

Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian dengan alasan yang logis adalah bahwa hakim dapat memutuskan seorang, bersalah berdasarkan keyakinannya dan keyakinan tersebut harus didasarkan kepada alasan-alasan pembuktian dan disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi keyakinan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi yang logis.¹²

c. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian ini bertolak belakang terhadap pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Menurut sistem ini pembuktian bersalah tidaknya terdakwa ditentukan oleh alat-alat bukti yang sah seperti yang termaktub dalam undang-undang.

Disini keyakinan hakim dapat dikesampingkan, yang penting asal sesuai dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang maka keputusan akan dapat diambil Jadi dengan kata lain bahwa pada sistem pembuktian ini hanya bersifat formal.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian yang didasarkan pada alat-alat. pembuktian yang disebut undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi sama sekali.¹³

d. Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (Negative Wettelijke Stelsel)

Sistem pembuktian ini adalah gabungan antara sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

"Menurut M. Yahya Harahap, pada sistem pembuktian ini, "Salah satunya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang".¹⁴

"Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian negatif adalah hakim dapat memutuskan seorang bersalah atau tidak berdasarkan kepada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan akan hal tersebut".¹⁵

3. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Dari ke empat sistem pembuktian tadi, ternyata KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negative wettelijke).

Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.

Dengan menyimak bunyi pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya suatu tindak pidana dan pelakunya berdasarkan pertimbangan minimalnya dua alat bukti sah seperti yang tersurat dalam pasal 184 KUHAP telah terpenuhi. Melalui pasal 183 KUHAP ini ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti sah. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi harus ada dan ditambah dengan alat bukti lain.

Sebelum KUHAP berlaku juga ditemukan ketentuan dalam undang-undang yang prinsipnya tidak berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 294 HIR, yang mengatakan bahwa tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang, bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.

Dari ketentuan-ketentuan yang dikutip di atas, dapatlah dikatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia, baik pada masa HIR maupun pada masa KUHAP (sekarang), adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijke stelsel*), yaitu disamping adanya alat-alat bukti yang sah, juga harus dibarengi oleh adanya keyakinan hakim.

Lalu bagaimana kaitan antara rekonstruksi dengan menjatuhkan putusan

Rekonstruksi bukanlah salah satu bukti sebagaimana diatur

Rekonstruksi adalah merupakan sub sistem dari pembuktian yang dikenal, dalam arti ada yang tak turpisahkan antara rekonstruksi dengan pembuktian berita acara pemeriksaan pendahuluan oleh polisi (penyidik.) maka secara mutatis mutandis hakim dalam menjatuhkan putusannya berkewajiban menilai konstruksi yang dikaitkan dengan hasil BAP oleh polisi. Sepanjang rekonstruksi memiliki relevansi yang kuat terhadap BAP, maka rekonstruksi bersama BAP, oleh hakim dapat dijadikan sebagai petunjuk. Petunjuk sendiri, menurut pasal 184 KUHAP adalah sebagai alat bukti yang sah. Selain itu hakim juga punya kebebasan jabatan untuk mempergunakan rekonstruksi ditambah BAP penyidik sebagai pertimbangan juridis dalam menjatuhkan putusannya dengan catatan, rekonstruksi bersama BAP ini baru dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan apabila dilengkapi dengan salah satu alat bukti yang lain tentang perkara pidana yang dihadapi.

BAB III

BERITA ACARA REKONSTRUKSI DAN RELEVANSINYA DENGAN TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana Yang Direkonstruksi

Tidak semua tindak pidana membutuhkan rekonstruksi, sebagaimana telah diuraikan di atas. Rekonstruksi hanya diperlukan terhadap hal-hal yang meragukan seperti niat yang sebenarnya terkandung di dalam diri pelaku tersebut, serta bagaimana kaitannya dengan orang lain dan saksi-saksi. Misalnya dalam hal terjadinya tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain. Dalam hal ini diperlukan kecermatan hakim yang memeriksa, apakah karena penganiayaan, atau pembunuhan biasa, atau mungkin karena telah direncanakan sebelumnya.

Dilakukannya rekonstruksi ini, disamping kecermatan hakim menilai apakah benar terdakwa sebagai pelakunya, juga bagaimana kaitan atau keterlibatan pihak ketiga serta causalitas perbuatan dengan akibat yang terjadi. Rekonstruksi ini sendiri dilakukan dengan berita acara yang didasarkan atas adegan tindakan terdakwa dan mengenai apa yang dialami oleh terdakwa sendiri, apa yang dirasakan, serta pengetahuan saksi mengenai terjadinya peristiwa tindak pidana.

Disamping yang dikemukakan di atas, rekonstruksi sebenarnya erat kaitannya dengan pemidanan yang akan dijatuhkan hakim. Dengan kecermatan, hakim dapat melihat besarnya peran yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Jurnal Ilmiah WEDANA: Jurnal Hukum dan Keadilan
berita acaranya melalui foto-foto dan adegan tersangka yang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

terdapat dalam berita acara rekonstruksi.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)28/7/23

Sehingga hakim akan dapat memutuskan apakah ada peringatan hukuman atau pengecualian lainnya seperti yang ditentukan dalam pasal 44 sampai pasal 52 KUHP, penyertaan dan gabungan perbuatan yang dapat dihukum seperti diatur dalam bab VI (pasal. 55 sampai 71) KUHP Pidana.

Sebenarnya rekonstruksi ini adalah sangat menolong terhadap hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana, khususnya untuk menggolongkan kedudukan terdakwa. Apakah hakim akan memberikan pengecualian atau pelapasan dari segala tuntutan dan keringanan hukuman sesuai perannya.

Dalam suatu tindak pidana melalui foto-foto yang ada dalam berita acara rekonstruksi akan dapat diketahui bahwa ianya telah melakukan beberapa perbuatan pidana secara sekaligus, sehingga kepadanya dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, misalnya mengenai terjadinya pembunuhan sadis terhadap seorang wanita muda, dimana sebelum dibunuh terlebih dahulu diperkosa secara beramai-ramai. Atau contoh lain dalam hal perampokan dimana barang-barang korban dirampas, lalu korban selanjutnya dibunuh dan mayatnya dibuang di suatu tempat untuk menghilangkan jejak.

Dari contoh ini dapat diketahui, apakah pembunuhan dilakukan setelah barang-barangnya diambil atau untuk mempertahankan barang-barang yang dirampok, atau karena diduga apabila korban dibiarkan hidup, maka perbuatan mereka akan terbongkar, dan lain-lain sebagainya, yang akan membuktikan bahwa perbuatan tersebut sebagai *dolus malus* (kesengajaan yang berinsaf kepastian),

UNIVERSITAS MEDAN AREA (UMA) semata-mata.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)28/7/23

Dalam pelaksanaan rekonstruksi POLRI (penyidik) harus lebih teliti dan lebih cermat menyimpulkan peragaan tersangka, apakah peragaan tersebut dapat masuk akal atau tidak, artinya polisi (penyidik) dapat menyesuaikan dengan situasi, suasana, waktu, cuaca yang kesemuanya itu disesuaikan pula dengan alat-alat bukti yang ada, seperti 'keterangan saksi, ataupun keterangan saksi ahli (Visum Et Repertum).

Terhadap suatu kasus atau perkara pidana yang lengkap dengan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, baik saksi korbannya sendiri dan alat-alat bukti lain, maka rekonstruksi tidak diperlukan. Sebab korban sendiri dapat melakukan atau mencerminkan tentang apa yang dialaminya dan dirasakannya sendiri.

Bila korban masih hidup dan sehat, tidak terdapat masalah dan keraguan dalam melacak serta memeriksa terdakwa. Tetapi yang menjadi masalah dan keraguan adalah apabila korban meninggal, sulit bagi penyidik untuk membuka tabir yang sebenarnya.

B. Wewenang dan Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi

Pada Bab 11 Sub A di atas telah ditegaskan bahwa rekonstruksi adalah sebagai bagian dari penyidikan, dengan cara memperagakan kembali perbuatan tersangka, yang disesuaikan dengan keterangan saksi dalam tingkat penyidikan.

Seperti yang telah ditegaskan di atas, pemeriksaan yang dilakukan adalah merupakan usaha atau kegiatan dari penyidik, guna mendapat keterangan, kejelasan dan keidentikan baik dari tersangka sendiri maupun dari saksi mengenai

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan kebenarannya bahwa tersangka sendirilah sebagai

pelakunya. Sebab itu dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut harus menjunjung tinggi hukum dan hak-hak azasi manusia.

Untuk hasil pemeriksaan yang sebaik-baiknya, maka rekonstruksi sangat diperlukan, di mana dalam berita acara rekonstruksi akan dijelaskan kembali adegan-adegan peristiwa yang mencakup segala sesuai yang dilakukan tersangka, apa yang dialaminya dan pengetahuan saksi.

Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran yang jelas tentang telah terjadinya tindak pidana dan untuk menguji keterangan terdakwa serta saksi-saksi. Dengan demikian akan memperjelas bahwa tersangka berdasarkan bukti permulaan adalah benar sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.

Pelaksanaan rekonstruksi tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Tetapi berdasarkan pasal 75 (1) huruf k, yaitu diperbolehkannya penyidik melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan KUHAP.

Maksudnya penyidik dapat melakukan usaha lain kasus tersebut tuntas tanpa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat formal dan material. Material menurut Juknis POLRI No. P01: JUKN1S/08/11/1982 tentang pembuatan berita acara bagi penyidik antara lain menentukan syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan.
2. Mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan serta hukum-hukum lain.

3. Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknis profesional kepolisian bidang reserse, khususnya taktik dan tehnik pemeriksaan.
4. Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus dan tindak pidananya dengan baik berdasarkan laporan polisi, laporan hasil penyidikan berita serta pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara), informasi dan data lainnya.
5. Memiliki kepribadian, percaya kepada diri sendiri, maupun menghadapi orang lain, tidak mudah terpengaruh, sabar, dan dapat mengekang diri, bertindak cepat dan objektif, khususnya gerakan tersangka waktu menjawab dan mampu mengembangkan inisatif.

Kemudian sebelum pelaksanaan rekonstruksi, terlebih dahulu pejabat penyidik membentuk tim, pemeriksaan sesuai dengan kualitas tindak pidana dan kualitas orang yang akan diperiksa. Selanjutnya sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pendidikan atau kecerdasan dan status sosial dari orang yang akan diperiksa. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan tidak disesatkan oleh jawaban dari orang yang diperiksanya.

Penunjukan seperti di atas sangat diperlukan agar pejabat yang ditunjuk tersebut dapat lebih mempersiapkan diri, baik penguasaan permasalahan maupun dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Berdasarkan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh penyidik ini, berarti rekonstruksi ini sangat penting kedudukannya, khususnya dalam pembuktian

rekonstruksi tersebut dilakukan dengan serius. Mulai dari

terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan keterangan yang ada, khususnya atas hal-hal yang berbeda satu dengan lainnya.

Oleh karena rekonstruksi ini dilakukan pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka penyidik dalam menyelenggarakannya harus dilakukan dengan seteliti mungkin tentang segala kejadian-kejadian yang timbul sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut dijelaskan secara tegas dalam berita acara penyidikan.

Dengan demikian akan dapat terjawab keseluruhan pertanyaan-pertanyaan, melalui adegan-adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi.

Misalnya akan dapat terjawab pertanyaan pertanyaan:

- a. Siapa saja yang terlibat, pelaku utama dan lain sebagainya.
- b. Apa yang telah terjadi, yang telah dilakukan, jenis pidana dan lain-lain.
- c. Dimana tempat bukti, tempat para saksi berada.
- d. Dengan alat apakah tersangka melakukan tindakan pidana tersebut.
- e. Mengapa menggunakan cara demikian sehingga sempat terjadi, dan lain-lain.
- f. Bagaimana cara melakukan, akibat yang timbul dan kebiasaan tersangka.
- g. Bilamana perbuatan itu terjadi, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya akan dapat dilihat dalam kasus lampiran skripsi ini. Bila tidak masuk akal atau memang sudah benar demikian maka akan dapat diketahui dari cara, ketangkasan ataupun kejanggalan tersangka ketika melakukannya. Sekalipun sering, terjadi dipersidangan, tersangka mencabut kembali keterangan yang diberikannya pada tahap pemeriksaan penyelidikan oleh

Walaupun yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonstruksi ini adalah penyidik (polisi) tetapi menurut hasil penelitian, pada hari pemeriksaan konstruksi ini harus dihadiri oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan dari pihak pengadilan negeri, dalam hal ini hakim tidak diperlukan kehadirannya. Hal ini sesuai pula dengan wawancara yang dilakukan dengan hakim pidana di Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan, bahwa hakim tidak perlu hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi dimaksud, karena hakim hanya berpedoman pada BAP dan hasil pemeriksaan di sidang.

Kehadiran jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan rekonstruksi dikarenakan nantinya jaksa penuntut umum akan mempertanggung jawabkan dakwaannya dipersidangan pengadilan, sekalipun yang melaksanakan rekonstruksi ini adalah polisi sesuai dengan fungsinya berdasarkan pasal 6 KUHAP.

C. Waktu Pelaksanaan Rekonstruksi

Di atas telah dikemukakan bahwa pelaksanaan rekonstruksi adalah bagian dari hukum acara pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran-kebenaran materiil dari suatu perkara tindak pidana. Untuk tercapainya tujuan tersebut, sekalipun tersangka telah mengaku sebagai pelaku tunggal dalam suatu tindak pidana tetapi penyidik harus tetap melakukan pemeriksaan terhadap siapa-siapa yang dicurigai, berdasarkan bukti permulaan. Sebab bisa saja seorang yang telah mengaku sebagai pelaku tunggal atas suatu tindak pidana pembunuhan, tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA pembunuhan tersebut sendirian, akan tetapi tindak

pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh bantuan orang lain atau lebih dari satu orang.

Untuk itulah maka penyidik menganggap perlu mengadakan rekonstruksi, yaitu melalui cara mengulangi kembali apa-apa yang sudah diakui seseorang, atau mengulangi apa-apa yang telah dituduhkan kepada seseorang.

Melalui rekonstruksi akan dapat diketahui, apakah benar tersangka sebagai pelakunya atau ada orang lain yang membantunya yang masih berlindung dibalik pengakuan tersangka atau tersangka bukan pelaku tunggal dari tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Untuk pelaksanaan rekonstruksi ini, waktu yang lebih baik adalah bila hari kejadian tindak pidana tidak terlalu lama dengan hari pelaksanaan rekonstruksi. Hal ini bertujuan agar benda-benda atau bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana tersebut tidak mengalami perubahan bentuk maupun tempat. Misalnya rumput-rumputan atau batu-batuan yang ada disekitar tempat kejadian perkara belum banyak berubah.

Menurut hasil penelitian, setiap rekonstruksi dilakukan waktu pemeriksaan di tangan penyidik. Tegasnya pihak penyidik sebagai penyelenggara terlaksananya rekonstruksi, namun harus, dihadiri oleh jaksa penuntut umum, selaku lembaga yang nantinya bertanggung jawabkan dakwaannya di sidang pengadilan. Dalam hal ini penyidik terlebih dahulu memohon izin atau setidaknya memberitahukan kepada jaksa penuntut umum agar dapat mengetahui sekaligus menghadiri pelaksanaan rekonstruksi. Disamping itu sesuai dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dalam KUHAP, penyidik harus menghadirkan pengacara

atau penasehat hukum tersangka, sehingga hak-hak tersangka akan terlindungi dan pelaksanaan rekonstruksi tersebut tetap objektif.

Pada waktu pelaksanaan rekonstruksi ini, kepada tersangka diberikan kebelasan untuk mengulangi kembali kronologis peristiwa tindak pidana dari awal sampai akhir, seperti hal-hal apa yang sudah dijelaskan tersangka kepada penyidik dalam berita acara penyidikan. Pelaksanaan rekonstruksi ini harus dilaksanakan ketika tersangka dalam keadaan sehat. Keamanannya juga sepenuhnya harus dijamin oleh pihak keamanan (penyidik).

Rekonstruksi dilakukan biasanya pada hari kerja, pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh pihak keamanan (penyidik), mulai dari awal rekonstruksi hingga berakhirnya rekonstruksi dan setiap adegan diambil fotonya. Jika tersangka tidak dapat melakukan adegan-adegan seperti yang telah dijelaskan dalam berita acara penyidikan, disebabkan karena tersangka sakit. Misalnya kena tembak sehingga tidak dapat berjalan dengan sempurna maka dapat dilakukan oleh seorang saksi atau pun juga orang lain asal pelaksanaannya sesuai dengan apa-apa yang diterangkan tersangka atau saksi lainnya. Dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut tersangka dan penasehat hukumnya harus hadir.

D. Jalannya rekonstruksi

Setelah penentuan hari pelaksanaan, rekonstruksi, penyidik akan mempersiapkan berita acara rekonstruksi dan peralatan foto yang merupakan bagian dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut. Sebelum tersangka atau part

tersangka akan kembali keterlibatan dirinya masing-masing. Pihak ' penyidik akan memberikan pengarahan kepada tersangka (masing-masing

tersangka) di mana tersangka atau terdakwa harus memerankan apa yang dilakukannya, apa yang diambil dan dirasakannya serta apa yang dilihatnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapa pun.

Dalam pelaksanaan rekonstruksi ini tidak tertutup kemungkinan ditonton oleh masyarakat umum. Biasanya masyarakat Sangat ingin mengetahui tentang adanya dan jalannya rekonstruksi tersebut.

Boleh tidaknya kehadiran masyarakat umum yang ingin melihat atau menonton pelaksanaan rekonstruksi, adalah tergantung pada penyidik. Karena KUHAP secara eksplisit (tegas) tidak mengaturnya. jika terserah kepada penyidik apakah rekonstruksi akan terbuka untuk umum atau tidak.

Pada umumnya pelaksanaan jalannya rekonstruksi, adalah dilakukan dihadapan masyarakat umum secara terbuka, namun menurut hasil penelitian dan pendapat hakim pidana di Pengadilan Negeri Medan, mengatakan bahwa, sebaiknya pelaksanaan jalannya rekonstruksi ini tidak ditonton oleh masyarakat umum, sebab rekonstruksi ini bukanlah pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Ketika jalannya pemeriksaan rekonstruksi ini peran korban dapat dilakukan oleh saksi atau orang lain atau salah seseorang anggota kepolisian. Sedangkan tersangka sendiri akan tetap diharuskan hadir mempraktekkan perbuatannya terhadap korban tindak pidana, seperti pengakuannya yang terdapat dalam berita secara penyidikan.

Setiap peran atau gerakan yang dilakonkan tersangka dicatat dengan cermat dan teliti serta diambil fotonya. Foto-foto tersebut akan dilampirkan

sebagai berita acara pemeriksaan dan diserahkan dengan berita acara pemeriksaan perkara

pidana, sebab setiap gerakan dari tersangka menjadi bahagian yang akan dianalisa dan selalu berkaitan dengan keterangan saksi, saksi ahli atau keterangan tersangka yang lainnya, serta akibat apa yang terjadi sesudah perbuatan tersebut. Misalnya akibat perbuatan tersebut maka korban mati disuatu tempat, di rumah sakit atau kematian yang wajar dan tidak wajar.

Dalam pelaksanaan rekonstruksi pihak penyidik akan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal lain sehubungan benar tindaknya tersangka sebagai pelaku atau ada orang lain sebagai pelaku yang turut membantu tersangka melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya tentang kemungkinan tersangka mampu mengangkat batu besar yang dipergunakan untuk menenggelamkan korban, atau kemungkinan tentang lancar dan kakunya tersangka melakukan setiap adegan rekonstruksi.

Dengan perkataan lain tersangka tersebut akan mempraktekkan kembali segala gerakan yang dilakukannya terhadap korban tanpa adanya unsur penekanan baik fisik maupun psikis dari aparat penyidik maupun dari pihak tertentu yang tersangkut dengan peristiwa tindak pidana tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1 Di dalam KUHAP tidak ada diatur secara eksplisit bagaimana teknik atau cara rekonstruksi. Hanya dalam pasal 75 (1) sub (k) KUHAP yang memperbolehkan penyidik melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan KUHAP. Tindakan lain dimaksud antara lain adalah rekonstruksi. Walaupun dalam KUHAP secara eksplisit tidak ada membahas tentang rekonstruksi yang diperbuat oleh penyidik, namun pada beberapa jenis tindak pidana pembunuhan dan lain-lain penyidik sering mengadakan rekonstruksi, yaitu dengan mengulangi kembali apa yang telah dilakukan tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan hasil berita acara rekonstruksi tersebut adalah sebagai keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan :

- A Hasil keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan akan berkedudukan sebagai alat untuk menemukan bukti dipersidangan. bila keterangan-keterangan dalam rekonstruksi tersebut bersesuaian dengan satu alat bukti lain, sehingga menandakan telah terjadi suatu tindakan pidana, maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kedudukannya berubah menjadi bukti petunjuk.

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)28/7/23

B. Hasil rekonstruksi sebagai keterangan tersangka atau terdakwa di luar sidang apabila telah sesuai dengan salah satu alat bukti lain, akan berkedudukan sebagai alat menemukan bukti persidangan yakni sebagai petunjuk menemukan kesalahan terdakwa yaitu dengan kekuatan pembuktian minimal. Oleh karena itu rekonstruksi perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan cepat dan didukung oleh pihak-pihak yang benar-benar berkompeten dalam pelaksanaan rekonstruksi itu sendiri sehingga nantinya akan mampu memberikan informasi yang akurat dan mampu memberikan informasi yang benar-benar objektif sehingga memiliki peranan bagi hakim untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara pidana. Hakim tidak terkait dengan berita acara rekonstruksi, tetapi berita acara rekonstruksi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana yang diperiksa sekaligus dapat menemukan alat bukti lain seperti yang terdapat dalam pasal 18-1 KUHAP. Dalam hal ini hakim harus bersikap bijaksana, arif dan waspada terhadap alasan terdakwa yang ingin mencabut keterangan dalam berkas acara pemeriksaan dan rekonstruksi. Jika alasan tersebut dapat diterima secara logis dan rasional dengan kenyataan maka hakim baru dapat membenarkan pencabutan berkas acara pemeriksaan dan rekonstruksi tersebut.

2 Rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti seperti yang termaktub dalam pasal 184 KUHAP. Namun bila mana

UNIVERSITAS MEDAN AREA salah satu alat bukti barulah dapat dipergunakan oleh

terhadap keyakinan hakim yang mengadili perkara tindak pidana tersebut, rekonstruksi tersebut hanyalah sebagai alat atau sarana menemukan alat bukti atau sebagai sub sistem pembuktian dalam perkara pidana.



B. Saran-saran

Dari pembahasan yang tertangkap pada bab IV hingga bab IV, maka dapat diketengahkan saran-saran sebagai berikut:

- 1 Kiranya hakim yang memeriksa perkara pidana yang direkonstruksi dapat memperoleh informasi yang lebih berhubungan dengan bukti-bukti lainnya sehingga nantinya rekonstruksi itu sendiri mempunyai arti bagi hakim dalam mempertimbangkan keputusannya.
2. Pertimbangan dari pada hakim dalam mengambil keputusannya sangat memperhatikan profesionalismenya sendiri, dan untuk itu diharapkan sekali hakim dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap upaya pencarian keadilan di pengadilan.
3. Petunjuk pelaksanaan tentang kewajiban hakim untuk memperhatikan hasil rekonstruksi belum dikeluarkan dari Mahkamah Agung, oleh karena itu maka dalam suatu perkara pidana ada yang dilakukan rekonstruksi dan ada

mengharapkan Mahkamah Agung republik Indonesia dapat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk lain tentang kewajiban hakim untuk mempertimbangkan hasil rekonstruksi, dan menegaskan perkara pidana yang manakah perlu dibuat rekonstruksinya dan Hakim tetap mencantumkan hasil rekonstruksi tersebut dalam pertimbangan hukumnya ketika akan memberi keputusan.

4. Penasehat hukum dari pada terdakwa dan jaksa penuntut -umum dapat saja menghadiri pelaksanaan rekonstruksi. Dalam pelaksanaan rekonstruksi, penyidik hendaknya tetap mengundang penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum serta memberitahukannya kepada aparat pemerintah setempat. demi kepastian hukum dan objektivitas. Kepastian hukum dan objektivitas ini adalah merupakan dambaan setiap orang yang mencintai keadilan di dalam bermasyarakat dan benegara, Dengan kepastian hukum dan objektivitas ini diharapkan perhatian tentang hak asasi manusia tidak hanya merupakan selogan-selogan saja tetapi dapat menjadi kenyataan.

5. Pelaksanaan rekonstruksi itu sendiri sangatlah membutuhkan banyak perhatian karena di samping menetapkan waktu yang tepat, harus di dukung oleh pihak lain yang mempunyai hubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Orang-orang yang mempunyai sangkut paut

UNIVERSITAS MEDAN AREA
DESA MEDAN AREA
tindak pidana ini dapat juga ikut dalam pelaksanaan

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

.....
rekonstruksi itu sendiri.


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)28/7/23

Sehubungan dengan hal itu maka hari pelaksanaan rekonstruksi itu sendiri, seyogyanya dilakukan secepat mungkin, agar barang-barang, bukti dan alat-alat yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi tidak hilang manapun rusak.

6. Bahwa Badan Pembentuk Hukum Nasional ada baiknya merumuskan dan mencantumkan pasal yang mengatur masalah pelaksanaan rekonstruksi sehingga tidak terdapat keraguan dalam pelaksanaannya. Keragu-raguan di dalam melaksanakan rekonstruksi itu sendiri perlu dihindari sehingga tidak mengurangi nilainya dalam memberikan informasi yang benar dapat dipertanggung jawabkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Bambang Waluyo, sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Siunar Grafika, Jakarta, 1996.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Yayasan Bima, Jakarta.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Himpunan Petunjukm Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, Mei 1987.
- Djoko Prakoso, POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- H. Hamrat Hamid - Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bidang Penyidik, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan Hukum Acara Pidana, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993
- GW. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknk Interogasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Ranuhandoko, I.P.M., Trimini Hukum Inggris – Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modren English Pers. Jakarta, 1991

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/23

S.R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni

Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Trisito, Bandung, 1977

Projohamidjojo, *Martinah, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*

,Mandar Madju, Bandung, 2001

